



KEPALA DESA PULOGADING  
KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES

PERATURAN KEPALA DESA PULOGADING  
NOMOR 04 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULOGADING  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PULOGADING

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Ri Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 6516);
- 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid-19 dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas sistem Keuangan;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 11 Peraturan Bupati Brebes Nomor 050 Tahun 2018 tentang Petunjuk teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- 12 Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 13 Peraturan Bupati Brebes Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa;
- 14 Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Brebes;
- 15 Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Alokasi Dana Desa;
- 16 Peraturan Bupati Brebes Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023
- 17 Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 18 Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Pulogading Tahun 2020 - 2025;
- 19 Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Pulogading Tahun 2023;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULOGADING TAHUN ANGGARAN 2023

### Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	127.500.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.665.039.346,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	1.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.793.539.346,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	659.024.380,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	829.511.300,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	80.046.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	24.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	274.132.237,00
Jumlah Belanja	Rp	1.866.713.917,00
Surplus/Defisit	Rp	(73.174.571,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	83.174.571,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	73.174.571,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.


Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : PULOGADING

Pada tanggal : 30 Desember 2022

KEPALA DESA,



TOHADI

Diundangkan di : PULOGADING

Pada tanggal : 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sugeng Riyadi'.

SUGENG RIYADI

BERITA DESA PULOGADING TAHUN 2023 NOMOR 04